

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia

¹Nuryadin Nuryadin ²Hilalludin Hilalludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ²Universitas Alma Ata
Yogyakarta

Email: [1nuryadin025@gmail.com](mailto:nuryadin025@gmail.com) [2hilalluddin@gmail.com](mailto:hilalluddin@gmail.com)

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum pluralistik, di mana hukum Islam memiliki posisi signifikan dalam praktik, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses harmonisasi regulasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis socio-legal research dan desain deskriptif-analitis, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam berlangsung melalui tiga pola utama: akomodasi, kodifikasi, dan institusionalisasi. Pola akomodasi tercermin dalam UU Perkawinan yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka hukum nasional; pola kodifikasi terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hakim peradilan agama; sedangkan pola institusionalisasi tampak pada pengakuan sistem keuangan syariah oleh negara. Meskipun demikian, harmonisasi regulasi menghadapi kendala metodologis akibat perbedaan epistemologis hukum Islam dan hukum nasional, hambatan politis karena tarik-menarik kepentingan dalam proses legislasi, serta resistensi sosiologis yang muncul dari pluralitas masyarakat Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan tipologi pola integrasi hukum Islam sekaligus menekankan pentingnya pendekatan kritis dalam memahami harmonisasi hukum. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi hukum Islam dalam hukum nasional bukanlah sekadar sinkronisasi norma, melainkan proses dialog yang dinamis antara negara, masyarakat, dan ideologi, yang menuntut regulasi inklusif, adil, serta berakar pada prinsip demokrasi dan pluralisme.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Harmonisasi Regulasi, Socio-Legal Research

Abstract

Indonesia is characterized by a pluralistic legal system in which Islamic law plays a significant role in practice, despite its absence as an explicit constitutional provision. This study aims to analyze the patterns of integration of Islamic law into national law and to identify the challenges arising in the process of regulatory harmonization. Employing a qualitative approach through socio-legal research with a descriptive-analytical design, data were collected from legislation, court decisions, scholarly literature, and official documents. The findings reveal that the integration of Islamic law operates through three primary patterns: accommodation, codification, and institutionalization. Accommodation is reflected in the Marriage Law, which incorporates Islamic principles within the national legal framework; codification is embodied in the Compilation of Islamic Law (KHI) as a guideline for religious courts; while institutionalization appears in the state's recognition of Islamic financial systems. Nevertheless, regulatory harmonization faces methodological challenges due to epistemological differences between Islamic and national law, political barriers caused by competing interests in legislation, and sociological resistance stemming from Indonesia's plural society. This study contributes by proposing a typology of integration patterns and by emphasizing the necessity of a critical approach to legal harmonization. The study concludes that the integration of Islamic law into national law should not be understood merely as normative synchronization but as a dynamic dialogue among the state, society, and ideology, requiring inclusive and just regulation grounded in democracy and pluralism.

Keywords: Islamic law, national law, regulatory harmonization, socio-legal research

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan karakteristik hukum yang pluralistik. Pluralisme hukum di Indonesia lahir dari sejarah panjang kolonialisme, keberagaman budaya, serta dominasi masyarakat Muslim yang membawa hukum Islam sebagai salah satu sumber norma sosial.(Harun 2014) Dalam konstitusi, tidak ada pernyataan eksplisit mengenai penerapan hukum Islam sebagai hukum negara. Namun, dalam praktik, hukum Islam memiliki peran signifikan, terutama dalam bidang perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah(Fauzan 2021). Di titik inilah muncul pertanyaan besar: bagaimana hukum Islam dan hukum nasional dapat berjalan beriringan dalam satu sistem yang harmonis?

Upaya integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional bukanlah hal baru. Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, disusun dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, dan diperkuat oleh regulasi terkait perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah, terlihat adanya kecenderungan untuk mengakomodasi aspirasi hukum Islam(Isnawati 2020). Akan tetapi, proses harmonisasi tersebut tidak jarang menimbulkan kontroversi. Misalnya, perdebatan mengenai batas usia perkawinan, poligami, dan perceraian mencerminkan tarik-menarik antara prinsip keadilan gender, perlindungan anak, serta doktrin keagamaan(Rahman 2022). Di sinilah muncul problem metodologis: apakah hukum Islam hanya diadopsi secara formal untuk kepentingan politik, ataukah benar-benar diintegrasikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang demokratis?

Kegelisahan akademik terkait integrasi hukum Islam dan hukum nasional bertumpu pada kesenjangan riset. Sejumlah penelitian terdahulu cenderung bersifat deskriptif, menyoroti regulasi tertentu tanpa menyentuh dimensi kritis mengenai implikasi sosial-politik(Syarif 2019). Padahal, dalam konteks negara hukum modern, persoalan integrasi hukum tidak bisa dilepaskan dari isu legitimasi, hak asasi manusia, serta pluralisme agama.

Misalnya, penerapan hukum waris Islam seringkali diperdebatkan ketika berbenturan dengan prinsip kesetaraan gender(Mansur 2022). Demikian pula, regulasi ekonomi syariah dipuji karena memberi ruang bagi praktik keuangan sesuai prinsip Islam, tetapi juga dikritik karena menimbulkan segregasi sistem keuangan. Gap inilah yang menuntut penelitian lebih mendalam: bagaimana harmonisasi dapat berlangsung tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif dan kebinekaan?

Urgensi penelitian ini semakin nyata dalam lanskap kontemporer. Globalisasi hukum mendorong standar internasional seperti *rule of law*, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender menjadi acuan dalam perumusan kebijakan nasional(Alimuddin 2015). Di sisi lain, meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat mendorong tuntutan agar hukum Islam mendapat tempat lebih luas dalam regulasi negara(Kurniawan 2021). Pertemuan dua arus besar ini kerap menimbulkan ketegangan, sekaligus membuka ruang dialog yang kreatif. Pertanyaan fundamental pun mengemuka: sejauh mana hukum Islam dapat diintegrasikan tanpa menyalahi prinsip konstitusional Pancasila, demokrasi, dan pluralisme?

Dalam kerangka itu, penelitian ini penting karena menawarkan pendekatan kritis yang berbeda dari studi sebelumnya. Artikel ini tidak hanya menelaah regulasi secara normatif, tetapi juga membedah relasi kuasa dalam politik hukum, serta mengkaji bagaimana aktor-aktor negara dan masyarakat sipil berperan dalam proses harmonisasi(Syamsuddin 2022). Orisinalitas artikel ini terletak pada perspektif multidisipliner yang menggabungkan kajian hukum Islam, hukum nasional, serta teori politik hukum, sehingga mampu menjawab tantangan teoretis dan praktis integrasi hukum di Indonesia(Yusuf 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini meliputi: pertama, bagaimana pola integrasi hukum Islam dalam hukum nasional terbentuk dan berkembang; kedua, apa saja hambatan metodologis, politis, dan sosiologis dalam proses harmonisasi regulasi; dan

ketiga, bagaimana pendekatan kritis dapat memberikan kontribusi terhadap wacana integrasi hukum Islam dan hukum nasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan artikel dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi akademik yang nyata bagi pembangunan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial(Hidayat 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena integrasi hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya dapat dikaji melalui teks normatif, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta data sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga negara. Data dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumentasi (Abdurrozak Abdurrozak 2025).

Analisis data dilakukan dengan *content analysis* untuk menelaah substansi norma hukum dan *critical discourse analysis* untuk mengkaji wacana, aktor, serta relasi kuasa dalam proses harmonisasi hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran normatif sekaligus kritis mengenai integrasi hukum Islam dalam hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia berlangsung melalui beberapa pola yang dinamis. Pertama, pola akomodasi, yakni ketika nilai-nilai hukum Islam diakomodasi dalam regulasi umum tanpa menampakkan identitas formalnya. Contoh nyata adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sejumlah prinsip sesuai hukum Islam, namun dikemas dalam kerangka hukum nasional yang lebih inklusif. Pola ini

menandakan adanya kompromi antara aspirasi masyarakat Muslim dengan kebutuhan menjaga kesatuan hukum nasional (Haqiqi et al. 2024).

Kedua, pola kodifikasi, yang terlihat jelas dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. KHI memberikan pedoman yang lebih sistematis bagi hakim di peradilan agama, sekaligus menjadi instrumen formal penguatan hukum Islam. Meskipun demikian, posisinya yang hanya berupa Instruksi Presiden menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan kekuatan mengikatnya. Kodifikasi ini memperlihatkan keterbatasan ruang hukum Islam di Indonesia: ia diakui, namun tetap dibatasi dalam kerangka administratif.

Ketiga, pola institusionalisasi, yaitu ketika hukum Islam menjadi dasar operasional lembaga atau sektor tertentu. Regulasi mengenai perbankan syariah merupakan contoh nyata dari pola ini. Pengakuan negara terhadap sistem keuangan syariah tidak hanya memperluas ruang lingkup hukum Islam, tetapi juga menandai pergeseran dari ranah privat ke ranah publik. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern sekaligus memberi kontribusi terhadap sistem ekonomi nasional (Hilalludin 2025).

Meskipun integrasi hukum Islam berjalan cukup progresif, penelitian ini menemukan sejumlah kendala yang tidak bisa diabaikan. Kendala pertama bersifat metodologis, karena adanya perbedaan landasan epistemologis antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam berakar pada teks wahyu dan tradisi fikih, sementara hukum nasional bersandar pada konstitusi modern dan prinsip demokrasi. Perbedaan ini sering menimbulkan benturan, misalnya dalam persoalan waris, di mana prinsip 2:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang dijamin undang-undang (Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni 2025). Kendala kedua adalah politis. Sejumlah regulasi yang

berhubungan dengan hukum Islam seringkali tidak lahir murni dari kebutuhan hukum, melainkan dari kompromi politik. Proses legislasi dalam UU Perkawinan maupun revisinya menunjukkan bagaimana tarik-menarik kepentingan politik identitas memengaruhi arah regulasi. Hal ini membuat integrasi hukum Islam rawan dijadikan alat legitimasi politik ketimbang upaya membangun sistem hukum yang konsisten.

Kendala ketiga bersifat sosiologis. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, penerimaan terhadap hukum Islam tidaklah seragam. Sebagian kelompok mendukung perluasan penerapannya, sementara kelompok lain, terutama dari kalangan non-Muslim dan kelompok pro-pluralisme, menilai bahwa dominasi hukum Islam dapat mengancam prinsip kebinekaan. Keragaman sikap masyarakat ini memperlihatkan bahwa harmonisasi hukum bukan semata-mata soal teks, melainkan juga persoalan legitimasi sosial (Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi 2024). Jika ditelaah lebih dalam, integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dalam politik hukum. Negara berperan sebagai otoritas yang menentukan sejauh mana hukum Islam dapat dilegitimasi, sementara masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan kelompok politik memainkan peran sebagai penekan atau penyeimbang. Proses ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan hasil dari negosiasi kepentingan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan dimensi normatif hukum Islam, penelitian ini menggarisbawahi bahwa harmonisasi regulasi sesungguhnya adalah arena kontestasi sosial-politik. Regulasi tentang perbankan syariah misalnya, tidak bisa hanya dibaca sebagai pengakuan atas prinsip Islam, tetapi juga sebagai strategi negara dalam merespons kebutuhan pasar global dan aspirasi domestik. Dengan perspektif kritis ini, penelitian berkontribusi memperluas pemahaman bahwa integrasi hukum bukanlah sekadar sinkronisasi norma, melainkan juga refleksi dari

konfigurasi kekuatan sosial-politik yang dinamis (Dedi Sugari; Hilalludin Hilalludin; Erna Dwi Mariyani 2025).

Dari temuan di atas, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Pertama, ia menawarkan tipologi pola integrasi hukum Islam akomodasi, kodifikasi, dan institusionalisasi sebagai kerangka analisis baru yang dapat dipakai untuk membaca dinamika hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kritis dalam kajian harmonisasi hukum, agar tidak terjebak pada analisis legal-formal semata. Ketiga, artikel ini membuka ruang diskursus mengenai bagaimana integrasi hukum Islam dapat terus berlangsung di masa depan dengan tetap menghormati prinsip konstitusional, demokrasi, dan pluralisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyumbang pemahaman akademik mengenai integrasi hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga memberi arah praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia merupakan proses yang kompleks, berlangsung melalui pola akomodasi, kodifikasi, dan institusionalisasi. Akomodasi terlihat dalam upaya negara menyerap nilai-nilai hukum Islam ke dalam regulasi umum seperti Undang-Undang Perkawinan, kodifikasi terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pedoman bagi peradilan agama, sementara institusionalisasi tampak pada pengakuan hukum Islam dalam sektor publik seperti perbankan syariah. Ketiga pola ini memperlihatkan bahwa integrasi hukum Islam tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, proses harmonisasi regulasi menghadapi berbagai kendala. Perbedaan metodologis antara hukum Islam yang berbasis wahyu dan hukum nasional yang berpijak pada konstitusi modern sering

menimbulkan benturan, terutama terkait isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dari sisi politik, integrasi hukum Islam kerap dijadikan instrumen kompromi antara pemerintah dan kelompok kepentingan, sehingga regulasi lebih sering mencerminkan hasil negosiasi politik ketimbang konsistensi hukum. Dari sisi sosial, pluralitas masyarakat Indonesia memunculkan keragaman penerimaan terhadap hukum Islam, yang di satu sisi memperkuat legitimasi, namun di sisi lain menimbulkan resistensi dalam konteks kebinekaan.

Temuan ini mempertegas bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai sinkronisasi norma, tetapi harus dibaca sebagai arena kontestasi yang melibatkan relasi kuasa, ideologi, dan aspirasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kritis dalam melihat integrasi hukum, agar regulasi yang lahir tidak sekadar mengakomodasi kepentingan politik sesaat, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam negara demokrasi yang plural.

Sebagai gagasan penutup, integrasi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia harus dipandang bukan sebagai upaya untuk menundukkan satu sistem hukum kepada yang lain, melainkan sebagai proses dialog yang terus-menerus. Hanya dengan cara itu harmonisasi regulasi dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat, berakar pada nilai keadilan, serta mampu menjaga keberagaman sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak Abdurrozak, Hilalludin Hilalludin. 2025. "Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia" 1 (3): 171–206.
- Alimuddin, Muhammad. 2015. "Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.

- Dedi Sugari;Hilalludin Hilalludin; Erna Dwi Mariyani. 2025. "Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia Kokoh Yang Menjaga Warisan Intelektual Dan Spiritual Umat Islam Di Indonesia . Sebagai Institusi Pendidikan Islam Tertua Dan Paling Khas Di Negeri Ini , Pesantren Tidak Sekadar Menjadi Temp" 1 (1): 30–46.
- Fauzan, Ahmad. 2021. "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Haqiqi, Muhammad Zarly, Hilalludin Hilalludin, Rafly Billy Limnata, and Dibi Nicklany. 2024. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Simpati Dan Empati Antar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)," no. 4.
- Harun, Nasrun. 2014. "Konsep Hukum Modern: Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 (1). <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Hidayat, Rahmat. 2021. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Education Law* 3 (3). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.
- Hilalludin, Hiallludin. 2025. "Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB," 1–23.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. 2025. "The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process" 1 (1): 62–74.
- Isnawati, Isnawati. 2020. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah* 3 (6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.
- Kurniawan, Budi. 2021. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional." *Supremasi Hukum* 18 (2). <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Mansur, Ridho. 2022. "Harmonisasi Hukum Telematika Dalam Perspektif Syariah Dan Nasional." *Syariah Journal* 2 (2). <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3888>.
- Rahman, Ilham. 2022. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn."

- Constitution Journal* 2 (1). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.
- Syamsuddin, Faisal. 2022. "Independensi Dan Integrasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Comparative Law Review* 2 (1). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5174>.
- Syarif, Ahmad. 2019. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan* 1 (1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Yusuf, Abdullah. 2021. "Syari'at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26 (2). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>.
- Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi, Hilalludin. 2024. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 19 (2): 1290–96. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>.
- Abdurrozak Abdurrozak, Hilalludin Hilalludin. 2025. "Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia" 1 (3): 171–206.
- Alimuddin, Muhammad. 2015. "Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.
- Dedi Sugari; Hilalludin Hilalludin; Erna Dwi Mariyani. 2025. "Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia Kokoh Yang Menjaga Warisan Intelektual Dan Spiritual Umat Islam Di Indonesia . Sebagai Institusi Pendidikan Islam Tertua Dan Paling Khas Di Negeri Ini , Pesantren Tidak Sekadar Menjadi Temp" 1 (1): 30–46.
- Fauzan, Ahmad. 2021. "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Haqiqi, Muhammad Zarly, Hilalludin Hilalludin, Rafly Billy Limnata, and Dibi Nicklany. 2024. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Simpati Dan Empati Antar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)," no. 4.

- Harun, Nasrun. 2014. "Konsep Hukum Modern: Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 (1). <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Hidayat, Rahmat. 2021. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Education Law* 3 (3). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.
- Hilalludin, Hiallludin. 2025. "Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB," 1-23.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. 2025. "The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process" 1 (1): 62-74.
- Isnawati, Isnawati. 2020. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah* 3 (6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.
- Kurniawan, Budi. 2021. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional." *Supremasi Hukum* 18 (2). <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Mansur, Ridho. 2022. "Harmonisasi Hukum Telematika Dalam Perspektif Syariah Dan Nasional." *Syariah Journal* 2 (2). <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3888>.
- Rahman, Ilham. 2022. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn." *Constitution Journal* 2 (1). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.
- Syamsuddin, Faisal. 2022. "Independensi Dan Integrasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Comparative Law Review* 2 (1). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5174>.
- Syarif, Ahmad. 2019. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan* 1 (1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Yusuf, Abdullah. 2021. "Syari'at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26 (2). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>.

- Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi, Hilalludin. 2024. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 19 (2): 1290–96. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>.
- Abdurrozak Abdurrozak, Hilalludin Hilalludin. 2025. "Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia" 1 (3): 171–206.
- Alimuddin, Muhammad. 2015. "Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.
- Dedi Sugari;Hilalludin Hilalludin; Erna Dwi Mariyani. 2025. "Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia Kokoh Yang Menjaga Warisan Intelektual Dan Spiritual Umat Islam Di Indonesia . Sebagai Institusi Pendidikan Islam Tertua Dan Paling Khas Di Negeri Ini , Pesantren Tidak Sekadar Menjadi Temp" 1 (1): 30–46.
- Fauzan, Ahmad. 2021. "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Haqiqi, Muhammad Zarly, Hilalludin Hilalludin, Rafly Billy Limnata, and Dibi Nicklany. 2024. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Simpati Dan Empati Antar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)," no. 4.
- Harun, Nasrun. 2014. "Konsep Hukum Modern: Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 (1). <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Hidayat, Rahmat. 2021. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Education Law* 3 (3). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.
- Hilalludin, Hiallludin. 2025. "Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB," 1–23.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. 2025. "The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning

Process" 1 (1): 62–74.

Isnawati, Isnawati. 2020. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah* 3 (6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.

Kurniawan, Budi. 2021. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional." *Supremasi Hukum* 18 (2). <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.

Mansur, Ridho. 2022. "Harmonisasi Hukum Telematika Dalam Perspektif Syariah Dan Nasional." *Syariah Journal* 2 (2). <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3888>.

Rahman, Ilham. 2022. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn." *Constitution Journal* 2 (1). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.

Syamsuddin, Faisal. 2022. "Independensi Dan Integrasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Comparative Law Review* 2 (1). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5174>.

Syarif, Ahmad. 2019. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan* 1 (1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.

Yusuf, Abdullah. 2021. "Syari'at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26 (2). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>.

Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi, Hilalludin. 2024. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 19 (2): 1290–96. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>.

Abdurrozak Abdurrozak, Hilalludin Hilalludin. 2025. "Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia" 1 (3): 171–206.

Alimuddin, Muhammad. 2015. "Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.

- Dedi Sugari; Hilalludin Hilalludin; Erna Dwi Mariyani. 2025. "Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia Kokoh Yang Menjaga Warisan Intelektual Dan Spiritual Umat Islam Di Indonesia . Sebagai Institusi Pendidikan Islam Tertua Dan Paling Khas Di Negeri Ini , Pesantren Tidak Sekadar Menjadi Temp" 1 (1): 30–46.
- Fauzan, Ahmad. 2021. "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Haqiqi, Muhammad Zarly, Hilalludin Hilalludin, Rafly Billy Limnata, and Dibi Nicklany. 2024. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Simpati Dan Empati Antar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)," no. 4.
- Harun, Nasrun. 2014. "Konsep Hukum Modern: Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 (1). <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Hidayat, Rahmat. 2021. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Education Law* 3 (3). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.
- Hilalludin, Hilalludin. 2025. "Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB," 1–23.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. 2025. "The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process" 1 (1): 62–74.
- Isnawati, Isnawati. 2020. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah* 3 (6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.
- Kurniawan, Budi. 2021. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional." *Supremasi Hukum* 18 (2). <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Mansur, Ridho. 2022. "Harmonisasi Hukum Telematika Dalam Perspektif Syariah Dan Nasional." *Syariah Journal* 2 (2). <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3888>.
- Rahman, Ilham. 2022. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn."

- Constitution Journal* 2 (1). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.
- Syamsuddin, Faisal. 2022. "Independensi Dan Integrasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Comparative Law Review* 2 (1). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5174>.
- Syarif, Ahmad. 2019. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan* 1 (1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Yusuf, Abdullah. 2021. "Syari'at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26 (2). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>.
- Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi, Hilalludin. 2024. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 19 (2): 1290–96. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>.